

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi dengan penggunaan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara, disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesaksian pejabat perbendaharaan negara sebagai saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi khususnya dalam hal perkara suap adalah efektif karena sehubungan dengan tugasnya mengelola keuangan negara maka pejabat perbendaharaan negara dapat benar-benar mengetahui siapa pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan penelitian pada perkara dengan Terdakwa Juliari P. Batubara dan Terdakwa Nurdin Abdullah, kesaksian saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara menjadi penyambung dalam suatu kesaksian berantai (*kettingbewijs*) dan menjadi sarana pertemuan kehendak (*meeting of mind*) antara pemberi dan penerima suap.
2. Kedudukan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam penyertaan tindak pidana korupsi berdasarkan penelitian adalah sebagai *medepleger* (turut serta). Untuk *pleger* (pelaku) adalah pejabat yang lebih tinggi selaku pemberi delegasi tugas perbendaharaan yaitu Terdakwa Juliari P. Batubara dan Terdakwa Nurdin Abdullah. Pejabat perbendaharaan menjadi *medepleger* sepanjang terpenuhi syarat menjadi *medepleger*, yaitu kerja sama yang merupakan kehendak bersama tersebut disadari oleh para pelaku dan para pelaku bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur tentang penggunaan saksi mahkota

sehingga Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengatur penggunaan saksi mahkota, maka kiranya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dapat direvisi untuk mengakomodir penggunaan saksi mahkota. Revisi Undang-Undang tersebut menjadi perlu agar penggunaan saksi mahkota dapat mengikat seluruh aparat penegak hukum, tidak seperti SEMA yang pada dasarnya merupakan aturan internal sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.

2. Pejabat perbendaharaan negara tidak perlu takut atau khawatir dengan intervensi dari pejabat yang lebih tinggi karena tugas dan kewenangan pejabat perbendaharaan negara telah diatur dengan jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta berbagai aturan turunannya.

